



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 91 /M.PPN/HK/09/2011
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2011
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
*THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa akhir-akhir ini kejadian bencana alam terutama gempa bumi berskala besar, banjir bandang, tsunami dan erupsi gunung berapi, dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang besar, telah mengakibatkan rusaknya hasil-hasil pembangunan;
 - b. bahwa kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam, memerlukan biaya pemulihan yang besar, sedangkan alokasi pendanaan pemerintah jumlahnya terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya dukungan dari negara/lembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan, dan akuntabel;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan dukungan pendanaan, telah ditandatangani kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam dokumen *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;
 - e. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan sesuai dengan naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya dukungan dan peran lintas sektor pada Kementerian/Lembaga terkait, Kementerian PPN/Bappenas, dan negara/lembaga donor terkait;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;

g. bahwa ...

- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memerhatikan : Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang *The Indonesia Multi Donor Fund for Disaster Recovery*, tanggal 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS *THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FOR DISASTER RECOVERY*.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*, selanjutnya disebut Tim Teknis IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah 2011, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 91 /M.PPN/HK/09/2011
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Penilaian Kerusakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. SEKRETARIAT

- Ketua : Kasubdit Kawasan Rawan Bencana, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Ir. Rivai, MBA, Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Nugroho Retno, SP, M.Si, Kasubdit Inventarisasi Kerusakan, Direktorat Penilaian Kerusakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Agustin Arry Yanna, SS, MA;
4. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;

5. Drs. Samsul ...

5. Drs. Samsul Widodo, MA;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
7. Drs. Sutiman, M.Si;
8. Togu Pardede, ST, MIDS;
9. Ade Kuswoyo, S.Si;
10. Rossiana Sianipar, ST;
11. Lusiana Murti, SE, MA;
12. Reghi Perdana, SH, LLM.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Erwin Fahrudin;
2. Soegiarto Tegoeh Wibowo;
3. Mira Berlian;
4. Ade Nurani.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA